



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENUGASAN DAN KEWENANGAN PELAKSANA
HARIAN, PELAKSANA TUGAS DAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, ketentuan yang mengatur penunjukan pejabat yang melaksanakan tugas jabatan yang bertindak selaku Pelaksana Harian, Pelaksana Tugas atau Penjabat Sekretaris Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian, Pelaksana Tugas dan Penjabat Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4391);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian, Pelaksana Tugas dan Penjabat Sekretaris Daerah (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 151).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 151 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENUGASAN DAN KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN, PELAKSANA TUGAS DAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian, Pelaksana Tugas dan Penjabat Sekretaris Daerah (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 151) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Plh. atau Plt. diperintah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PNS;
 - b. memiliki pangkat golongan ruang paling rendah satu tingkat di bawah pangkat golongan ruang dari jabatan yang dipersyaratkan;
 - c. tidak sedang menjalani/proses hukuman disiplin; dan
 - d. Penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik pada setiap unsur.
- (3) Pemberian perintah Plh. atau Plt. dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara atau tetap lebih dari 7 (tujuh) hari.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Ketentuan Plh. atau Plt. adalah sebagai berikut:

- a. Plh. Sekretaris Daerah dapat diperintahkan dari Jabatan Pimpinan Tinggi lainnya;
- b. Plh. atau Plt. Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diperintahkan dari Pejabat Pimpinan Tinggi lainnya diutamakan dalam rumpun urusan pemerintahan, atau dari Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. Plh. atau Plt. Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah dapat diperintahkan dari Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, atau Pejabat Pengawas di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- d. Plh. atau Plt. Pejabat Administrator bukan Kepala Perangkat Daerah dapat diperintahkan dari Pejabat Administrator lainnya, atau Pejabat Pengawas di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- e. Plh. atau Plt. Pejabat Pengawas dapat diperintahkan dari Pejabat Pengawas lainnya atau pejabat pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- f. Plh. atau Plt. Kepala UPTD Puskesmas dapat diperintahkan dari Kepala UPTD Puskesmas lainnya yang setingkat, atau seorang Pejabat Fungsional yang setingkat di lingkungan Puskesmas yang bersangkutan; dan
- g. Plh. atau Plt. Kepala Sekolah dapat diperintahkan dari Kepala Sekolah lainnya yang setingkat, atau seorang Wakil Kepala Sekolah di lingkungan Sekolah yang bersangkutan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana hanya dapat diperintah sebagai Plh. atau Plt. dalam jabatan pengawas, dengan persyaratan:

- a. pendidikan paling rendah Diploma III (D III); dan
- b. pangkat golongan ruang paling rendah satu tingkat di bawah pangkat/golongan ruang yang dipersyaratkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 134

